



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH

Jalan R. A. A Sastrawinata No. 01 Telp. (0265) 771521 Ciamis 46213

S U R A T I Z I N

Nomor : 503/IMB-565 - KIMPRASDA/2008

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN BANGUNAN
BUPATI CIAMIS

Membaca : Surat Pendaftaran Sdr. TARSU An. SD.N. 5 JELEGONG ✓
Tanggal 04 bulan Agustus tahun 2008 Alamat
Dusun Jelegong RT. 008 RW. 004 Desa Jelegong Kecamatan Cidolog Kabupaten
Ciamis ✓

Perihal : **Pendaftaran Izin Bangunan**

Dasar :

1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 26 Tahun 2001 dan Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 10 Tahun 2004;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 22 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 9 Tahun 2004;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 Tahun 2004, tentang Perangkat Daerah;
11. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 503/KPH.114-HUK/2001, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kepada Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis untuk dan Atas Nama Bupati, Menandatangani Surat Izin Mendirikan Bangunan;
12. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 245 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Bupati Ciamis No. 6 Tahun 2007 dan No. 26 A Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2004.

Memperhatikan : Hasil Berita Acara Tim Pemeriksa dan Pengukuran di Lapangan Tanggal
bulan Agustus tahun 2008

04

M E N G I Z I N K A N

Kepada :
Nama : TARSU An. SD.N. 5 JELEGONG ✓
Alamat : Dusun Jelegong RT. 008 RW. 004 Desa Jelegong Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis ✓

Peruntukan : Memperbaiki Bangunan SD.N. 5 Jelegong ✓

Luas Bangunan : 98 M2 ✓

Lokasi Bangunan : Di blok/Dusun/Lingk. : Jelegong
Desa/Kelurahan : Jelegong
Kecamatan : Cidolog

Diatas tanah : Milik. Desa Jelegong
No. Hak Milik/ Akta / Persil : 128

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jarak Garis Sempadan Pagar (GSP) - m' dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) - m' dari tengah (AS) Jalan.
 2. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan dan menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan di tengah maupun di pinggir jalan tanpa izin.
 4. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar pinggir jalan/pekarangan ditutup dengan papan/bilik/ seng dan memasang papan proyek.
 5. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tulisan dari petugas Pengawas Bangunan Bidang Perizinan pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis.
 6. Pemegang Izin diwajibkan membayar biaya Izin berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 7. Plat nomor dan petikan Surat Izin Bangunan harus ditempelkan pada tempat yang mudah dibaca.
 8. Surat Izin Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :
 - a. Ternyata untuk memperoleh Surat Izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar.
 - b. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Ada Peraturan/Perundang-undangan yang baru dan sifatnya mengikat.
 9. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan batal demi Hukum, jika 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Izin ditetapkan, ternyata pemegang surat Izin tidak melakukan kegiatan / aktifitas berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - 10 Khusus bagi bangunan perumahan wajib membuat sumur resapan.
 - 11 Pemegang izin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala dampak negatif yang terjadi di kemudian hari.
- Demikian untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 11 Agustus 2008

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Camat yang bersangkutan.